

I

Alamat : Jl. Gajah Mada No 2 Slawi Telp. (0283) 491270

KEPUTUSAN KEPALA DINAS DIKPORA KABUPATEN TEGAL NOMOR: 420/05/00739

TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN KELOMPOK BERMAIN DARUSSYFA DESA HARJOSARI KIDUL KECAMATAN ADIWERNA KABUPATEN TEGAL

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA KABUPATEN TEGAL

MEMBACA

Surat Permohonan Izin Operasional dari Ketua Penyelenggara Kelompok Bermain Darussyfa Desa Harjosari Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal Nomor : PAUD.Y.DS/II/2014 tanggal 1 Februari 2014 beserta lampirannya.

MENIMBANG

- a. Dalam rangka penertiban penyelenggaraan Kelompok Bermain di Wilayah Kabupaten Tegal perlu diterbitkan Surat Izin Penyelenggaraan, yang mengatur beberapa ketentuan:
 - 1. Pengelola / Penyelenggara
 - 2. Tempat Belajar
 - Sarana Belajar
 - Waktu Belajar
 - 5. Menu Pembelajaran
 - 6. Tenaga Tutor / Pengasuh
 - 7. Warga Belajar
- b. Izin Penyelenggaraan Kelompok Bermain tersebut dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan paraturan perundang-undangan yang berlaku.

MENGINGAT

- 1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
- Keputusan Menteri Sosial Nomor 47 tahun 1993 tentang Pendirian Kelompok Bermain dan Penitipan Anak;
- 5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Repubik Indonesia Nomor 018/V/1997 tentang Peraturan Penyelenggaraan Pendidikan pada Kelompok Bermain dan Penitipan Anak;

 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar

- 1:1:1-- Analy Haia Dini:

- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pendidikan, Penyelenggaraan dan Pengelolaan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010
- 8. Hasil Survey Tim ke lokasi Penyelenggara Kelompok Rermain.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

KESATU

Bermain Kelompok Penyelenggaraan Izin Memberi Darussyfa Desa Harjosari Kidul Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal.

KEDUA

Penyelenggara Kelompok Bermain berkewajiban:

1. Menyelenggarakan kegiatan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

2. Menyelenggarakan pembelajaran sesuai dengan acuan menu pembelajaran yang dikeluarkan Kemendikbud Republik Indonesia.

KETIGA

: Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

KEEMPAT

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali jika ada kekeliruan dalam penetapannya.

> Ditetapkan di : Slawi AN Kepala Dinas Dikpora Kab. Tegal DIKPORA

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah;

Bupati Tegal;

3. Camat Adiwerna;

Ka. UPTD Dikpora Kec.Adiwerna;

Kepala Desa Harjosari Kidul;

6. Arsip.